

JAYA RAYA



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 11499/-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 021/SP/Yanusa Saikin/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 5974/-1.851.78 tanggal 13 Oktober 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Nurrussa'adatain Saikin.

: Jl. H. Saikin No. 15 Pondok Pinang,
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.

Waktu Belajar

Nama Sekolah

Alamat

: Pagi hari

: **SMK YANUSA.**

: Jl. H. Saikin No. 15 Pondok Pinang,
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.

Paket Keahlian

yang dibuka

: 1. Akuntansi.

2. Administrasi Perkantoran.

3. Pemasaran.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Nopember 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Nopember 2014





**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1647 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Nurrussa'adatain Saikin Nomor 021/SP/Yanusa Saikin/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Yanusa**.

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 5974/-1.851.78 tanggal 13 Oktober 2014 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Nurrussa'adatain Saikin tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.

c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara : Yayasan Nurrussa'adatain Saikin.

Alamat : Jl. H. Saikin No. 15 Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Penanggung Jawab : Tn. Drs. H. A Sofwan Nizamie.

Akte Yayasan/Badan : Nomor 8 Tanggal 11 April 2014

Notaris : Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, SH. MKn di Jakarta.

Nama Sekolah : **SMK YANUSA.**

Alamat : Jl. H. Saikin No. 15 Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Waktu Belajar : Pagi Hari.

Paket keahlian yang dibuka : 1. Akuntansi.
2. Administrasi Perkantoran.
3. Pemasaran.

KEDUA : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.
b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Nopember 2019.

KETIGA : Persetujuan penyelenggaraan pendidikan di atas dinyatakan batal apabila :

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 2014



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Selatan
5. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan.